



FIGHT AGAINST X-CRIME

**Kumpulan Peraturan :
Kewenangan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

BUKU KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tim Penyusun

- Pengarah : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
Penanggung Jawab : Damayanti Ratunanda, S.T., M.Eng.Sc
Ketua : Freddy Ade Putra Purba, S.H
Kontributor : 1. Aji Herlambang, S.Hut
2. Aprilia Zul Pratiwiningrum, S.H.
3. Debora Indah Permata, S.H.
4. Felix Aglen Ndaru Prasetya, S.I.A
5. Gesta Monica Noor Alfiat, S.E.
6. Irene Batara Batoarung, S.T, M.Sc
7. Nurmala Eka Putri, S.Sos, M.Si

Penerbit:

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Redaksi:

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4, Lt. 4
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 2, Senayan, Jakarta, 10270
Telp: (021) 57903085

Cetakan pertama, Juli 2022

ISBN: 978-623-98037-1-1

Buku ini tidak untuk dijual umum atau secara bebas dan hanya digunakan untuk keperluan penegakan hukum.

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk dan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Ia merupakan kejahatan terorganisir dengan melibatkan oknum pelaku dari dalam hingga luar negeri. Kejahatan ini menyebabkan kerugian bagi negara tiap tahunnya dan menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa besar bagi bumi kita. Ia berefek panjang dan kerusakannya akan sangat sulit untuk dipulihkan.

Menjaga lingkungan hidup dan kehutanan agar selalu lestari bukanlah tugas yang mudah. Ia membutuhkan kerja sama semua pihak, baik dari pemerintah hingga masyarakat guna menyukseskannya. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan hadir sebagai gerbang penjaga dengan upaya pencegahan dan pengamanan hutan, penanganan pengaduan, dan pengawasan serta menjadi gerbang terakhir, berupa sanksi administratif, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana.

Negara telah mengatribusikan kewenangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan melalui 6 (enam) undang-undang, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Tak hanya itu, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, para penegak hukum lingkungan hidup dan kehutanan berwenang menjalankan amanat UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang guna memberantas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Sebagai langkah kecil dalam upaya menjaga lingkungan hidup dan hutan Indonesia, maka disusunlah “Buku Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.” Melalui buku ini, kita akan mengetahui bahwa amanat menjaga lingkungan hidup dan kehutanan bukan hanya kewenangan pemerintah, melainkan juga hak bagi masyarakat dan LSM.

Diharapkan, dengan diterbitkannya buku ini maka akan semakin memudahkan kerja sama semua pihak dalam menjaga dan menegakan hukum di lingkungan dan hutan Indonesia.

Jakarta, 29 Juli 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Damayanti R.' with a stylized flourish at the end.

Damayanti Ratunanda, ST., M.Eng.Sc.
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II INSTRUMEN PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN..	4
2.1 Perlindungan Hutan	4
2.2 Polisi Kehutanan.....	8
2.3 Operasi Pengamanan dan Pemulihan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan.....	12
BAB III INSTRUMEN PENANGANAN PENGADUAN.....	14
3.1 Jaminan Partisipasi Masyarakat	14
3.2 Kewenangan Pemerintah Dalam Penanganan Pengadua	16
BAB IV INSTRUMEN PENGAWASAN	25
BAB V INSTRUMEN SANKSI ADMINISTRATIF	33
BAB VI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA	41
1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan....	45
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan ...	46
3. Ganti Rugi.....	48
BAB VII INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM PIDANA	55
1. Penyidikan	56
2. Pemeriksaan atas Kebenaran Laporan atau Keterangan	60
3. Pemanggilan.....	62
4. Pemeriksaan terhadap Orang.....	63
5. Meminta Bantuan Ahli dalam Penyidikan	65
6. Pengeledahan.....	66
7. Penyitaan.....	68
8. Meminta Keterangan dan Barang Bukti.....	71
9. Penangkapan.....	74
10. Penahanan	75
11. Perampasan Aset/Objek Tindak Pidana.....	77
12. Membuka, Memeriksa, dan Menyita Kiriman Melalui Pos dan Meminta Data Komunikasi.....	80
13. Meminta Data Keuangan/Harta Kekayaan	81
14. Pemblokiran Harta Kekayaan dan/atau Penundaan Transaksi.....	83
15. Membuat dan Menandatangani Berita Acara	84
16. Pencegahan ke Luar Negeri.....	85
17. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	86
18. Penerapan Pidana Tambahan.....	88

19. Penghentian Penyidikan	90
20. Penyidikan secara Multidoor/Penyidikan Terpadu.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kewenangan Pemerintah terkait Perlindungan Hutan	5
Tabel 2	Wewenang dan Kedudukan Polisi Kehutanan	9
Tabel 3	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan.....	12
Tabel 4	Peran Serta Masyarakat Menyampaikan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15
Tabel 5	Kewenangan Pemerintah dalam Penanganan Pengaduan ..	17
Tabel 6	Pengelolaan Pengaduan oleh Instansi Penanggung Jawab.	21
Tabel 7	Kewenangan Pengawasan	27
Tabel 8	Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif	33
Tabel 9	Hak dan Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.....	41
Tabel 10	Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan.....	45
Tabel 11	Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan	47
Tabel 12	Ketentuan Ganti Rugi.....	50
Tabel 13	Ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak	53
Tabel 14	Kewenangan Penyidikan	56
Tabel 15	Kewenangan Pemeriksaan terhadap Kebenaran Laporan atau Keterangan.....	61
Tabel 16	Kewenangan Pemanggilan	63
Tabel 17	Ketentuan Pemeriksaan terhadap Orang	64
Tabel 18	Ketentuan Permintaan Bantuan Ahli	66
Tabel 19	Kewenangan Penggeledahan.....	67
Tabel 20	Kewenangan Penyitaan	70
Tabel 21	Ketentuan Permintaan Keterangan dan Barang Bukti	73
Tabel 22	Kewenangan Penangkapan	75
Tabel 23	Kewenangan Penahanan.....	76
Tabel 24	Ketentuan Perampasan Aset/Objek Tindak Pidana.....	78
Tabel 25	Ketentuan Pemeriksaan Kiriman Melalui Pos dan Meminta Data Komunikasi	81
Tabel 26	Ketentuan Permintaan Data Keuangan/Harta Kekayaan	82
Tabel 27	Ketentuan Pemblokiran Harta Kekayaan dan/atau Penundaan Transaksi.....	83
Tabel 28	Ketentuan Berita Acara	85
Tabel 29	Kewenangan Pencegahan ke Luar Negeri	86
Tabel 30	Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	87
Tabel 31	Ketentuan Penerapan Pidana Tambahan.....	89
Tabel 32	Ketentuan Penghentian Penyidikan	91
Tabel 33	Ketentuan Penyidikan Terpadu.....	94

BAB I PENDAHULUAN

Selama ini, berbagai aset sumber daya alam menjadi tumpuan perekonomian Indonesia. Selama periode 2012—2016 peranan aset sumber daya alam di Indonesia menyumbang sekitar 50-77 persen terhadap total aset nasional (BPS, 2017). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusi sumber daya alam terhadap kekayaan nasional Indonesia. Akan tetapi terdapat Ancaman yang besar bagi Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, berbagai kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan telah mengikis Sumber Daya Alam Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penegakan hukum yang kuat dan konsisten.

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan menggunakan instrumen pengaduan Lingkungan hidup dan kehutanan, polisional (operasi pencegahan dan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan), Pengawasan serta instrumen hukum yaitu Sanksi Administrasi, Penegakan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Perdata (Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup).

Untuk menjalankan instrumen tersebut, telah diatribusikan¹ kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah oleh Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:

1. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
7. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹ Menurut Pasal 1 angka 22, Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Kewenangan tersebut juga didelegasikan oleh Peraturan Pemerintah (PP), yaitu:

1. PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran; Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
2. PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
3. PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
4. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
7. PP Nomor 24 Tahun 2021 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Lebih lanjut, kewenangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan didelegasikan melalui peraturan menteri (Permen), yaitu:

1. Permen Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Permen Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
3. Permen Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan;
4. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;
5. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Tata Hubungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Daerah;
6. Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;

Kewenangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diperkuat dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Buku Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini terdiri dari 6 Bab, sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi informasi umum mengenai instrumen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta susunan penulisan Buku Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Bab II akan menerangkan terkait instrumen Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
3. Bab III akan menerangkan terkait instrumen penanganan pengaduan;
4. Bab IV akan menerangkan terkait instrumen pengawasan;
5. Bab V akan menerangkan terkait instrumen sanksi administratif;
6. Bab VI akan menerangkan terkait instrumen penyelesaian sengketa lingkungan hidup (perdata); dan
7. Bab VII akan menerangkan terkait instrumen penegakan hukum pidana.

BAB II

INSTRUMEN PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

Permasalahan gangguan keamanan kawasan hutan masih terus terjadi dan berkembang terus modus operandi dan karakteristik kejahatan. Gangguan kawasan hutan tersebut diakibatkan oleh berbagai tindak kejahatan kehutanan, yaitu pembalakan liar, penambangan tanpa izin, perkebunan tanpa izin, peredaran hasil hutan ilegal, pembakaran hutan dan lahan serta perburuan satwa liar. Kejahatan perusakan hutan seperti ini melibatkan berbagai aktor dari mulai pelaku lapangan, korporasi, kelompok terorganisasi, dan terindikasi kuat adanya keterlibatan oknum elit berpengaruh dan oknum aparat pemerintah.

2.1 Perlindungan Hutan

Dalam mengatasi permasalahan gangguan keamanan kawasan hutan tersebut perlu dilakukan upaya perlindungan hutan melalui instrumen pencegahan kerusakan hutan dan pengamanan kawasan hutan. Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit,
- b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan
- c) pemulihan lingkungan.

Berdasarkan pengertian tersebut, upaya/kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan terhadap keamanan hutan yang disebabkan manusia merupakan tindakan polisional di bidang kehutanan. Tindakan polisional ini bersifat pre-emptif, preventif dan represif yang juga menjadi bagian dari penegakan hukum.

Perlindungan Hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada: a) wilayah pengelolaan Hutan, b) wilayah Hutan Hak, c) areal kerja persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, areal kerja pengelolaan Perhutanan Sosial, atau areal kerja Perizinan Berusaha, dan/atau d) areal di luar Kawasan Hutan dalam rangka

memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah Pusat menyelenggarakan Perlindungan Hutan sesuai kewenangannya yang berasal dari dari 3 Undang-Undang (UU), yaitu:

1. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tabel 1
Kewenangan Pemerintah terkait Perlindungan Hutan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		
1	Pasal 9	Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja		
2	Pasal 48	
	Ayat (1)	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
	Ayat (2)	Pelindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3	Pasal 51	
	Ayat (1)	Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian tertentu.
UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
4	Pasal 5	
	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.	
5	Pasal 8	
	Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan.	
UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air		
6	Pasal 21	
	Ayat (2)	Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. sosialisasi; b. penyuluhan; c. pembinaan; d. pengawasan; e. pengendalian; dan f. penegakan hukum.
	Ayat (3)	Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan		
8	Pasal 249	
	Ayat (1)	Pemerintah Pusat menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 sesuai kewenangannya.
	Ayat (2)	Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 sesuai kewenangannya.

9	Pasal 251	
	<p>Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan; b. melakukan inventarisasi permasalahan; c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat; d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat; e. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan; f. melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau Perizinan Berusaha; g. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan Perlindungan Hutan; h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian Masyarakat; i. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan Hutan; j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan Hutan; atau k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum. 	
10	Pasal 256	
	Ayat (5)	<p>Berdasarkan informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. deteksi terjadinya kebakaran Hutan; dan b. koordinasi dan mobilisasi tenaga, sarana, dan prasarana kebakaran Hutan
Permen LHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
11	Pasal 520	
	<p>Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf d mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi.</p>	

PermenHut No. 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan	
12	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Menteri, Kepala Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Gubernur, Bupati/Walikota, melaksanakan koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan.</p>
13	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Kegiatan komando, dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri bertindak sebagai pemegang komando dalam operasi penanganan kejahatan bidang kehutanan skala nasional; b. Direktur Jenderal bertindak sebagai pelaksana harian pemegang komando operasi penanganan tipihut skala nasional.

2.2 Polisi Kehutanan

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian tertentu. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dibantu oleh kepolisian khusus atau polsus (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polsus bertugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan nonyustisiil sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Atas dasar PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan dimana dalam peraturan tersebut Menteri menetapkan Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud ialah Polisi Kehutanan.

Wewenang Polisi Kehutanan meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat preemtif, preventif dan operasi represif dengan arti :

1. *Preemptif*, yaitu upaya pengamanan hutan yang ditujukan untuk menghilangkan niat melakukan tindakan perusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Upaya preemtif dilakukan dengan antara lain melalui penyadartahuan masyarakat, sosialisasi, koordinasi dan kerjasama, kampanye dan lain-lain.
2. *Preventif*, yaitu upaya pengamanan hutan yang ditujukan untuk mencegah tindakan perusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Upaya preventif dilakukan antara lain melalui patroli pengamanan dan penjagaan tempat-tempat rawan tindakan perusakan hutan.
3. *Represif*, yaitu upaya pengamanan hutan yang ditujukan untuk menanggulangi gangguan yang telah terjadi terhadap hutan, kawasan hutan dan hasil hutan antara lain melalui operasi pengamanan kawasan hutan dan operasi pengamanan peredaran hasil hutan illegal.

Wewenang Polisi Kehutanan meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi represif yang terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama, operasi intelijen/pulbaket, operasi pengamanan peredaran TSL dan hasil hutan, operasi pemulihan kawasan hutan, serta kegiatan dukungan operasional melalui peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pengamanan.

Tabel 2
Wewenang dan Kedudukan Polisi Kehutanan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan		
1	Pasal 261	
	Ayat (1)	Untuk terselenggaranya pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan, Menteri menetapkan standar susunan organisasi personil dan standar peralatan Polisi Kehutanan.
	Ayat (2)	Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian, instansi Kehutanan Daerah dan badan usaha milik negara bidang Kehutanan.

	Ayat (3)	Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam satu kesatuan komando di bawah Menteri.
2	Pasal 262	
	Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang Kehutanan yang bersifat deteksi dini, pre-emptif, preventif, Pengawasan tindakan administrasi, dan operasi represif.	
	Ayat (2)	<p>Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengadakan patroli/perondaan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya; b. mengadakan operasi fungsional dan operasi gabungan terhadap tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan; c. melakukan pengumpulan data dan informasi dan operasi intelijen terhadap dugaan tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan; d. memeriksa surat atau dokumen berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya; e. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan; f. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan dan hasil hutan; g. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang, dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan; dan h. melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan dari pemegang Perizinan Berusaha,

		pemegang persetujuan Pemerintah, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.
	Ayat (3)	Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Kehutanan.
PermenHut No. 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan		
3	Pasal 4	
	Ayat (1)	Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas dan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
	Ayat (2)	Tugas dan fungsi Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> a. preemtif; b. preventif; dan c. represif.
4	Pasal 9	
	Polhut pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menjalankan tugas bimbingan dan pembinaan terhadap Polhut fungsional dan Polhut Perhutani, berkedudukan di: <ul style="list-style-type: none"> a. Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengamanan hutan; b. Perum Perhutani; 	

	<ul style="list-style-type: none"> c. Satuan kerja yang membidangi kehutanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan d. Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengamanan hutan.
5	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Polhut fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkedudukan di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direktorat yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengamanan hutan; b. Satuan kerja yang membidangi kehutanan di Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan c. Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengamanan hutan.

2.3 Operasi Pengamanan dan Pemulihan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan

Kegiatan preemtif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Sedangkan kegiatan represif sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dapat dilakukan melalui operasi penegakan hukum.

Tabel 3
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
		PP No. 24 Tahun 2021 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

1	Pasal 12 huruf c	
	Inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dilakukan melalui kegiatan: (c) Operasi pengamanan Hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan	
Permen LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan		
2	Pasal 302	
	ayat 5	Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil kegiatan Operasi Pengamanan Hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan.
PermenHut No. 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan		
3	Pasal 7	
	Kegiatan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara operasi penegakan hukum.	

BAB III

INSTRUMEN PENANGANAN PENGADUAN

Setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan memiliki peran penting. Masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi pelaksanaan sistem penegaka hukum agar berjalan dengan akuntabel. Pandangan masyarakat dapat ikut menilai apakah proses penyelesaian perkara lingkungan hidup dan kehutanan mencerminkan keadilan atau tidak. Di sisi lain, adanya partisipasi masyarakat juga mendukung upaya pencegahan dan deteksi dini dugaan pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menangani pengaduan masyarakat. Jaminan partisipasi masyarakat dan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan diatur dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2018 Tentang Tata Hubungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Daerah.

3.1 Jaminan Partisipasi Masyarakat

Adapun jaminan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yaitu dengan diberinya hak peran serta kepada setiap orang untuk melakukan:

1. pengawasan sosial;
2. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan
3. penyampaian informasi/laporan.

Berbagai bentuk peran serta di atas dimanifestasikan dalam hak masyarakat untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan. Menindaklanjuti hak pengaduan oleh masyarakat tersebut, Pemerintah,

baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diberikan mandat untuk dapat menangani pengaduan terkait lingkungan hidup dan kehutanan dari masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan sebagaimana yang tertera dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 4
Peran Serta Masyarakat Menyampaikan
Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		
1	Pasal 71	
	ayat (1)	Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
	Ayat (2)	Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
2	Pasal 58	
	ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf e	Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, masyarakat berhak: <ul style="list-style-type: none"> b. mendapat pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi perusakan hutan dan penyalahgunaan izin kepada penegak hukum; d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum; dan e. memperoleh perlindungan hukum dalam:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; dan 2. proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Pasal 60	
	Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan.	
4	Pasal 61 huruf d	
	Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara: d. memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.	
UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
5	Pasal 65	
	ayat (5)	Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
6	Pasal 70	
	ayat (2)	Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

3.2 Kewenangan Pemerintah Dalam Penanganan Pengaduan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menangani pengaduan masyarakat di bidang LHK, sebagai berikut :

Tabel 5
Kewenangan Pemerintah dalam Penanganan Pengaduan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		
1	Pasal 51	
	ayat (2) huruf c	Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
2	Pasal 30 huruf a	
		PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
3	Pasal 33	
		Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait.
UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja		
4	Pasal 22 Angka 23 (Perubahan Pasal 63 ayat (1) huruf r	
		(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja		
	Pasal 15	
5	ayat (1)	Pasal 15 ayat (1): Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi

		serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.		
		Pasal 402A, dan huruf K Tabel I Lampiran		
		<p>Pasal 402A: Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja</p> <p>Lampiran UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>I. Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>K. Pembagian urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup</p>		
No	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan

			yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
6	Pasal 498				
	ayat (1) huruf b	(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 ayat (3) huruf b dilakukan apabila memenuhi kriteria: b. adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau			
	ayat (2)	(2) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22 Tahun 2017					
7	Pasal 7				
	(1) Kementerian berwenang mengelola pengaduan dalam hal: a. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, diterbitkan oleh Menteri; b. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota dalam				

	<p>hal Kementerian menganggap telah terjadi pelanggaran yang serius;</p> <p>c. pengaduan pernah disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau</p> <p>d. pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas provinsi.</p> <p>(2) Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat provinsi berwenang mengelola pengaduan dalam hal:</p> <p>a. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan diterbitkan oleh gubernur;</p> <p>b. pengaduan pernah disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab di kabupaten/kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas kabupaten/kota.</p> <p>(3) Instansi kehutanan di tingkat daerah provinsi selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang mengelola pengaduan yang pernah disampaikan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan, tetapi tidak dikelola sesuai dengan Peraturan;</p> <p>(4) Instansi lingkungan hidup di tingkat daerah kabupaten/kota berwenang mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam hal izin di bidang lingkungan hidup diterbitkan oleh bupati/walikota.</p> <p>(5) Kesatuan Pengelolaan Hutan berwenang mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam wilayahnya</p>		
Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2018 Tentang Tata Hubungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Daerah			
5	Pasal 6		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">ayat 1 huruf (a)</td> <td>(1) Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas kegiatan: a. Penanganan pengaduan;</td> </tr> </table>	ayat 1 huruf (a)	(1) Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas kegiatan: a. Penanganan pengaduan;
ayat 1 huruf (a)	(1) Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas kegiatan: a. Penanganan pengaduan;		

Pelaksanaan pelayanan di bidang pengaduan dilakukan oleh instansi penanggung jawab yang diwajibkan menyediakan Sekretariat Pengaduan atau Pos Pengaduan.

Tabel 6
Pengelolaan Pengaduan oleh Instansi Penanggung Jawab

NO	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22 Tahun 2017		
1	Pasal 6	<p>Instansi Penanggung Jawab dalam mengelola pengaduan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian; b. Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat provinsi; c. Instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota; dan d. Kesatuan Pengelolaan Hutan.
2	Pasal 7*	<p>(1) Kementerian berwenang mengelola pengaduan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, diterbitkan oleh Menteri; b. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam hal Kementerian menganggap telah terjadi pelanggaran yang serius; c. engaduan pernah disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. engaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas provinsi. <p>(2) Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat provinsi berwenang mengelola pengaduan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan diterbitkan oleh gubernur;

	<p>b. pengaduan pernah disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab di kabupaten/kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas kabupaten/kota.</p> <p>(3) Instansi kehutanan di tingkat daerah provinsi selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang mengelola pengaduan yang pernah disampaikan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan, tetapi tidak dikelola sesuai dengan Peraturan;</p> <p>(4) Instansi lingkungan hidup di tingkat daerah kabupaten/kota berwenang mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam hal izin di bidang lingkungan hidup diterbitkan oleh bupati/walikota.</p> <p>(5) Kesatuan Pengelolaan Hutan berwenang mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam wilayahnya.</p>
3	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Direktur Jenderal membentuk Sekretariat Pengaduan pada Kementerian untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini.</p> <p>(2) Gubernur, bupati/walikota atau Kepala KPH sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan Pos Pengaduan untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum Sekretariat Pengaduan atau Pos Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.</p>

*dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja

Jenis Objek pengaduan yang dapat disampaikan kepada Pemerintah menurut Pasal 5 Peraturan Menteri LHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan yaitu:

1. usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan;

2. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
3. perusakan hutan;
4. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pembalakan liar;
6. pembakaran hutan dan lahan;
7. perambahan kawasan hutan;
8. perburuan, peredaran, dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal;
9. konflik tenurial kawasan hutan;
10. pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; dan/atau
11. usaha dan/atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, atau konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Secara sederhana pengelolaan pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap (di luar pelaksanaan uji laboratorium), melalui tahapan:

1. penerimaan melalui media pengaduan yang dapat berupa: telepon, faksimili, surat, surat elektronik, website, media sosial, pesan singkat, aplikasi pengaduan, dan media lainnya;
2. penelaahan;
3. verifikasi yang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan oleh pengawas lingkungan hidup dan ASN yang ditunjuk;
4. perumusan laporan hasil yang memuat latar belakang dan tujuan verifikasi, analisis data hasil, analisis yuridis, kesimpulan dan saran dan lampiran verifikasi yang hasilnya berupa pengaduan terbukti dan tidak terbukti; dan
5. tindak lanjut pengaduan.

Dalam rangka hal keterbukaan informasi dan peran serta masyarakat, pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan atau status pengelolaan pengaduan, laporan hasil pengaduan dan tindak lanjut hasil pengaduan. Selain itu, informasi terkait pengadu wajib dirahasiakan oleh Instansi Penanggung Jawab, sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri LHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan

Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan.

1. penerimaan melalui media pengaduan yang dapat berupa: telepon, faksimili, surat, surat elektronik, website, media sosial, pesan singkat, aplikasi pengaduan, dan media lainnya;
2. penelaahan;
3. verifikasi yang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan oleh pengawas lingkungan hidup dan ASN yang ditunjuk;
4. perumusan laporan hasil yang memuat latar belakang dan tujuan verifikasi, analisis data hasil, analisis yuridis, kesimpulan dan saran dan lampiran verifikasi yang hasilnya berupa pengaduan terbukti dan tidak terbukti; dan
5. tindak lanjut pengaduan.

Dalam rangka hal keterbukaan informasi dan peran serta masyarakat, pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan atau status pengelolaan pengaduan, laporan hasil pengaduan dan tindak lanjut hasil pengaduan. Selain itu, informasi terkait pengadu wajib dirahasiakan oleh Instansi Penanggung Jawab.

BAB IV INSTRUMEN PENGAWASAN

Salah satu bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan kehutanan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan adalah dengan melakukan pengawasan. Mekanisme pengawasan terhadap izin-izin yang telah diterbitkan ini merupakan bentuk pencegahan sebelum terjadinya pencemaran dan juga pelanggaran hukum.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam pemberian perizinan terhadap usaha dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan untuk memastikan usaha dan/atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk pengendalian dampak lingkungan hidup dan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Menurut UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pelaksanaan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh seluruh tingkatan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Lebih lanjut, pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri dapat melakukan pengawasan lapis kedua yakni pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut penjelasan Pasal 73 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan

tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 493 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah mendelegasikan kewenangan Pengawasan tersebut kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan secara langsung dilakukan dengan menginspeksi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara reguler atau insidental. Pengawasan reguler dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengawasan insidental dilakukan apabila memenuhi indikasi pelanggaran berulang dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi, adanya pengaduan dari masyarakat dan adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran RKL-RPL rinci oleh pelaku usaha dalam kawasan. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan penelaahan data laporan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau data dari sistem informasi lingkungan hidup. Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung menimbulkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup segera melakukan pengawasan langsung.

Di bidang kehutanan, Pengawasan kehutanan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dan/atau pengawas kehutanan untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pengawasan kehutanan dilakukan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Sebagai bagian dari kegiatan perlindungan hutan, pengawasan kehutanan yang dilakukan oleh Menteri berdasarkan pelanggaran

serius, pelanggaran berulang, pengaduan masyarakat, dan penyerahan pengawasan oleh gubernur. Penyerahan kewenangan secara delegasi diberikan oleh Menteri kepada Polisi Kehutanan dan pengawas kehutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Dasar hukum kewenangan untuk melakukan pengawasan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Kewenangan Pengawasan

No.	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan		
1	Pasal 60	
	ayat (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.
2	Pasal 61	
		Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
3	Pasal 62	
		Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
4	Pasal 63	
		Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.
5	Pasal 64	
		Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional.
UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah		
6	Pasal 7 huruf d	
		menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah

UU 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air	
7	Pasal 21
ayat (1)	Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan.
ayat (2)	Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. sosialisasi; b. penyuluhan; c. pembinaan; d. pengawasan; e. pengendalian; f. pengendalian; dan g. penegakan hukum.
ayat (3)	Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
8	Pasal 27 huruf d
	Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air, baik langsung maupun tidak langsung.
9	Pasal 43
ayat (3)	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang melalui: <ul style="list-style-type: none"> h. pemantauan; i. evaluasi; dan/atau j. pelaporan
UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	
10	Pasal 7 huruf d
	Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan: <ul style="list-style-type: none"> d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah
11	Pasal 30
ayat (1)	Pengawasan terhadap pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah
UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	

12	<p data-bbox="448 304 1394 383">Pasal 22 Angka 23 (Perubahan Pasal 63 ayat (1) huruf o, ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf i UU No. 32 Tahun 2009) huruf o</p> <p data-bbox="448 394 1394 640">(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p data-bbox="448 651 1394 931">(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p data-bbox="448 943 1394 1223">(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
13	<p data-bbox="448 1229 1394 1308">Pasal 22 Angka 25 (Perubahan Pasal 71 UU No. 32 Tahun 2009)</p> <p data-bbox="448 1319 1394 1520">(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p data-bbox="448 1532 1394 1733">(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p data-bbox="448 1744 1394 1856">(3) Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.</p>
14	<p data-bbox="448 1868 1394 1946">Pasal 22 Angka 26 (Perubahan Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009)</p>

	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
15	Pasal 22 Angka 27 (Perubahan Pasal 73 UU No. 32 Tahun 2009)	
	Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
16	Pasal 261	
	Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur, bupati wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
17	Pasal 493	
	ayat (1)	Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah; atau b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah.
	ayat (2)	Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:

		<ul style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; atau b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah provinsi.
	ayat (3)	<p>Bupati/Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelianggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota.
18	Pasal 494	
	ayat (1)	Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	ayat (2)	Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
19	Pasal 495	
	(1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang: <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. 	

	<p>(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil</p> <p>(3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang mengjalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup</p>		
20	<p style="text-align: center;">Pasal 498</p> <table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"> ayat (1) huruf a dan huruf c </td> <td> Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 ayat (3) huruf b dilakukan apabila memenuhi kriteria: <ul style="list-style-type: none"> a. adanya indikasi pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 ayat (5) dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi; c. adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pelaku Usaha dalam Kawasan. </td> </tr> </table>	ayat (1) huruf a dan huruf c	Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 ayat (3) huruf b dilakukan apabila memenuhi kriteria: <ul style="list-style-type: none"> a. adanya indikasi pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 ayat (5) dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi; c. adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pelaku Usaha dalam Kawasan.
ayat (1) huruf a dan huruf c	Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 ayat (3) huruf b dilakukan apabila memenuhi kriteria: <ul style="list-style-type: none"> a. adanya indikasi pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 ayat (5) dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi; c. adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pelaku Usaha dalam Kawasan. 		
21	<p style="text-align: center;">Pasal 502</p> <p>Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh pemerintah Daerah jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri: dan b. gubernur dan/atau bupati/wali kota tidak melakukan pengawasan. 		

BAB V INSTRUMEN SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Berikut ketentuan mengenai kewenangan pengenaan sanksi administratif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan:

**Tabel 8
Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif**

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja		
1	Pasal 22 Angka 28 (Perubahan Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009)	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
2	Pasal 22 Angka 29 (Perubahan Pasal 77 UU No. 32 Tahun 2009)	Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3	Pasal 22 Angka 32 (Penambahan di antara Pasal 82 dan Pasal 83 UU No. 32 Tahun 2009)	Pasal 82A Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); atau
- b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b; dikenai sanksi administratif.

Pasal 82B

- (1) Setiap orang yang kegiatan yang memiliki melakukan usaha dan/atau:
 - a. Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat atau atau persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (S), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau pasal 59 ayat (4);
 - b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
 - c. persetujuan dari Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau
 - b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.

	<p>(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.</p> <p>Pasal 82C</p> <p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B- ayat (1), ayat (21), dan ayat (3) berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. paksaan pemerintah;</p> <p>c. denda administratif;</p> <p>d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan latau</p> <p>e. pencabutan Perizinan Berusaha.</p>	
PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
4	Pasal 513	
	ayat (1)	Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.
	ayat (2)	Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerimaan Negara Bukan Pajak.
5	Pasal 506	
	ayat (1)	Menteri berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran: <p>a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah; atau</p> <p>b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah.</p>

6	Pasal 514	
	Ayat (1)	<p>Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan, tetapi telah memiliki Perizinan Berusaha; b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha; c. melaksanakan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha; d. tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan; e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal; f. karena kelalaiannya, melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, Baku Mutu Gangguan, dan atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau g. melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia, luka, luka berat, dan/atau matinya orang.
	Ayat (2)	<p>Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak di bidang lingkungan hidup yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.</p>

7	Pasal 523	
	ayat (1)	Menteri dapat menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam hal Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8	Pasal 524	
	Ayat (1)	Menteri melakukan, pengawasan terhadap penataan pelaksanaan Sanksi Administrasi yang diterbitkan oleh Menteri.
	Ayat (4)	Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak. Melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat.
	Ayat (5)	Menteri dapat melakukan pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota, apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. gubernur atau bupati/wali kota tidak melakukan pengawasan; dan/atau b. menimbulkan keresahan masyarakat.
PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan		
9	Pasal 29	
	Ayat (1)	Sanksi Administratif dikenakan kepada Setiap Orang yang tidak menyelesaikan persyaratan Perizinan di bidang kehutanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
	Ayat (2)	Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. pembayaran Denda Administratif; dan/atau b. pencabutan Perizinan Berusaha.

10	Pasal 30	
	<p>(1) Setiap Orang yang tidak menyelesaikan persyaratan Perizinan di bidang kehutanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku, dikenai Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif.</p> <p>(2) Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(3) Pembayaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pengenaan Sanksi Administratif.</p> <p>(4) Setiap Orang melaporkan bukti pelunasan Denda Administratif kepada Menteri.</p> <p>(5) Berdasarkan bukti pelunasan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di kawasan Hutan Produksi; atau b. Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi. 	
11	Pasal 35	
	Ayat (1)	Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Menteri menerbitkan Sanksi Administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atau kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan.
	Ayat (2)	Dalam hal 1 (satu) lokasi Kawasan Hutan terdapat lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, Menteri menerbitkan Sanksi Administratif kepada Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang lebih dahulu beroperasi dan selanjutnya dapat diproses Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
	Ayat (7)	Menteri melakukan pengawasan ketaatan pemenuhan Sanksi Administratif.

12	Pasal 58	
	<p>(1) Dalam hal Setiap Orang</p> <p>a. tidak memenuhi kewajiban pembayaran Sanksi Administratif dengan nilai parling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan</p> <p>b. tidak mempunyai itikad baik untuk membayar Denda Administratif, Menteri menerbitkan Surar. Peringatan.</p> <p>(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka u.aktu 14 (empat belas) hari.</p> <p>(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Setiap Orang tidak melunasi Denda Administratif, Menteri menerbitkan surat perintah paksa badan untuk pengenaan paksa badan (gijzeling) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d.</p>	
Permen LH No. 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
13	Pasal 3	
	ayat (1)	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap: a. Izin Lingkungan; b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
14	Pasal 8	
	<p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p> <p>a. Menteri dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pejabat Eselon I yang bertanggungjawab di bidang penataan hukum lingkungan;</p>	

	<p>b. gubernur dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi; dan</p> <p>c. bupati/walikota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Penugasan atau pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.</p> <p>(4) Menteri dapat menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota, jika Menteri menganggap gubernur atau bupati/walikota secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>
--	--

BAB VI

INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

Dalam ketentuan umum UU No. 32 Tahun 2009, dijelaskan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Umumnya, sengketa lingkungan hidup dipicu oleh kerusakan atau pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian pada pihak tertentu, bisa masyarakat, sektor swasta, maupun pemerintah. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ini menyebabkan perselisihan yang disertai dengan tuntutan ganti rugi, pemulihan lingkungan hidup menjadi seperti sedia kala, maupun tuntutan atas hak tertentu atas lingkungan hidup yang dijamin oleh UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²

Guna menyelesaikan sengketa tersebut, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan yang dapat ditemukan di 3 (tiga) undang-undang, yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut melalui PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Kewenangan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa dipertegas oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Dasar hukum mengenai kewenangan Pemerintah untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9
Hak dan Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		
1		Pasal 71

² Agus Ngadino dan Zulhidayat, et.al, *Gugaran dan Ganti Rugi Lingkungan*, h. 543

	ayat (1)	Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. ³
2	Pasal 72	
	Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan/atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi Pemerintah atau instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.	
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
3	Pasal 63	
	ayat (1) huruf q	Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa
	ayat (2) huruf k	Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bertugas dan berwenang mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa.
	Ayat (3) huruf h	Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bertugas dan berwenang memfasilitasi penyelesaian sengketa.
PermenLH Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		
4	Pasal 6	

³ Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	Ayat (1)	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
	Ayat (2)	Tugas dan wewenang penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peran sebagai: a. fasilitator ⁴ ; atau b. mediator ⁵
	Ayat (3)	Menteri dapat mendelegasikan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat Eselon I yang bertugas di bidang penegakan hukum lingkungan.
	Ayat (4)	Gubernur dapat mendelegasikan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi.
	Ayat (5)	Bupati/walikota dapat mendelegasikan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
5	Pasal 9	
	Ayat (1)	Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat berperan sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
	Ayat (2)	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berperan sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian negara.

⁴ Peran fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memberikan fasilitas; dan
- b. bertindak pasif dalam penyelesaian sengketa.

⁵ Peran mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. memberikan fasilitas berupa:
 - i. penyediaan data dan informasi terkait dengan hasil verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
 - ii. sarana dan/atau prasarana penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - iii. penyediaan daftar mediator dan arbiter;
- b. bertindak aktif sebagai pihak ketiga netral untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup

6	Pasal 10	
	ayat (1)	Menteri bertugas dan berwenang melaksanakan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang: <ul style="list-style-type: none"> a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi; b. tidak diselesaikan oleh gubernur atau bupati/walikota; c. diserahkan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri; dan/atau d. dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dalam Pasal 11 Permen LH No. 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diatur bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

1. verifikasi sengketa lingkungan hidup;
2. klarifikasi;
3. penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
4. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Di tahapan penetapan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, para pihak dapat memilih jalur penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi, "Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa." dan Pasal 84 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi, "Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa."

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berawal dari filosofi bahwa pengadilan adalah salah satu tempat untuk memperoleh keadilan bagi siapa pun yang ingin menyelesaikan sengketanya. Namun, pengadilan itu bukanlah satu-satunya tempat di mana keadilan itu bisa diperoleh.⁶

⁶ Ibid, h.545

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan/atau bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk:

- a. Mencegah timbulnya dampak negatif;
- b. Menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan
- c. Memulihkan akibat pencemaran dan/atau perusakan serta fungsi hutan dan/atau lahan.

Dasar hukum mengenai kewenangan Pemerintah untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10
Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
1	Pasal 86	
	Ayat (1)	Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak
	Ayat (2)	Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air		
2	Pasal 49	
	ayat (2)	Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan		
3	Pasal 8	

	Ayat (2)	Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
	Ayat (3)	Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan.
PermenLH No. 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		
4	Pasal 16	
	Ayat (1)	Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menawarkan pilihan forum penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Negosiasi; b. Mediasi; atau c. Arbitrase.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian ini dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 84 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 47 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

Kewenangan Pemerintah dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 11
Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		
1	Pasal 73	
	ayat (1)	Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan ⁷ berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
2	Pasal 90	
	ayat (1)	Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
3	Pasal 91	
	ayat (1)	Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4	Pasal 92	
	ayat (1)	Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

⁷ Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air		
5	Pasal 51	
	ayat (1)	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu kepada badan hukum atau badan usaha yang kegiatannya menyebabkan kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan.
6	Pasal 52	
	ayat (1)	Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat kerusakan fungsi tanah pada lahan.
7	Pasal 53	
	ayat (1)	Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan fungsi tanah, organisasi yang beraktivitas pada konservasi tanah dan air berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi tanah pada lahan dan/atau bangunan konservasi tanah dan air.
PermenLH No. 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		
8	Pasal 15	Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat berperan sebagai fasilitator.

3. Ganti Rugi

Salah satu aspek berkaitan dengan keperdataan dalam hukum lingkungan adalah mengenai pertanggungjawaban ganti rugi (liability). Pasal 1365 KUHAP telah mensyaratkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Jumlah ganti rugi yang diajukan ke pengadilan tergantung dari putusan majelis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Sementara, besaran ganti rugi lewat penyelesaian sengketa di luar pengadilan ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak. Tapi para pihak tidak bisa semena-mena dalam membuat kesepakatan.

Pengaturan lebih lanjut dalam hal penghitungan kerugian lingkungan hidup telah diatur pada Pasal 4 ayat (1) PermenLH Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang:

- a. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup: dan/atau;
- b. Valuasi ekonomi lingkungan hidup.

Untuk bidang kehutanan, Pasal 45 ayat (3) PP 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan mensyaratkan bahwa uang pembayaran ganti rugi dapat digunakan untuk biaya rehabilitasi pemulihan kondisi hutan atau tindakan yang diperlukan. Lebih lanjut ketentuan untuk besaran ganti rugi diamanatkan pada Pasal 46 ayat (2) bahwa penetapan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh penanggungjawab perbuatan didasarkan pada tingkat kerusakan hutan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara.

Khusus untuk ganti rugi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan memperkenankan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

- a. adanya bencana alam atau peperangan; atau
- b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Berkenaan dengan ketentuan mengenai kewajiban untuk membayar ganti rugi dimandatkan dalam pengaturan sebagai berikut:

Tabel 12
Ketentuan Ganti Rugi

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		
1	Pasal 80	
	ayat (1)	Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
2	Pasal 87	
	ayat (1)	Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu
3	Pasal 88	
	Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	
4	Pasal 90	
	ayat (1)	Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup

		berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air		
5	Pasal 50	
	ayat (1)	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan serta menimbulkan kerugian pada pihak lain wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan		
6	Pasal 49	
	ayat (1)	Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (1) yang menimbulkan akibat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu.
7	Pasal 51	
	ayat (1)	Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti kerugian

		secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup
PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan		
8	Pasal 45	
	ayat (1)	Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-undang Kehutanan, dengan tidak mengurangi sanksi pidana, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi
PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut		
9	Pasal 32	
	ayat (1)	Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan, biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, menyatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Untuk ketentuan yang berlaku pada Lingkungan Hidup diatur pada Pasal 1 Ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup, meliputi penerimaan dari:

- k. Ganti kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berdasarkan:
 1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; atau
 2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Lebih lanjut Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, mengatur juga bahwa instansi pengelola PNBPN terdiri atas:

- a. Kementerian/Lembaga; dan
- b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.

Berikut ini merupakan pengaturan kewenangan dalam penggunaan dana PNBPN dan arahan penggunaannya, yaitu:

Tabel 13
Ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak		
1	Pasal 33	
	ayat (1)	Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat mengusulkan kepada Menteri.
2	ayat (2)	Terhadap usulan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. kondisi keuangan negara; b. kebijakan fiskal; dan/atau c. kebutuhan pendanaan Instansi pengelola PNBPN.
3	ayat (3)	Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNBPN untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pengelolaan PNBPN dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau b. Optimalisasi PNBPN.
4	ayat (4)	Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 29.

PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan		
5	Pasal 45	
	ayat (2)	Pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh penanggung jawab ke Kas Negara
6	ayat (3)	Uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tindakan yang diperlukan.
PP No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak		
7	Pasal 53	
	ayat (1)	Instansi Pengelola PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP yang dikelolanya kepada Menteri.
8	ayat (3)	Penggunaan dana PNBP dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNBP untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau b. Optimalisasi PNBP.
9	ayat (4)	Penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN.
10	Pasal 54	
	ayat (1)	Usulan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) diajukan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.

BAB VII

INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan merupakan salah satu instrumen untuk menjamin terciptanya efek jera demi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat serta hutan yang lestari. Penerapan hukum pidana merupakan bagian dari upaya represif dalam menindak kejahatan (*rechdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Mengingat pentingnya hukum pidana untuk perubahan perilaku, beberapa kalangan bahkan menyebut hukum pidana sebagai “*the real law enforcement*”. Dari perspektif hukum lingkungan, instrumen pidana ditujukan untuk melindungi kepentingan lingkungan dari ancaman perusakan dan/atau pencemaran (Syahrin 2009). Dengan diberlakukannya sanksi pidana, maka diharapkan terciptanya pencegahan atau setidaknya mengurangi jumlah tindak kejahatan serta melindungi hak-hak masyarakat luas dari gangguan dan kesewenang-wenangan.

Kewenangan penegakan hukum pidana di sektor lingkungan hidup dan kehutanan berasal dari delapan Undang-Undang (UU), yaitu: 1) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 3) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 4) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 5) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 6) UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, 7) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan 8) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan pada pelaksanaannya juga mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta produk hukum lainnya seperti putusan Hakim.

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan secara terpadu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan eksekusi putusan pengadilan. Giat penyidikan diselenggarakan oleh Penyidik Kepolisian serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang bernaung pada instansi pemerintah pusat dan daerah; proses penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum; tahapan

pemeriksaan perkara dan putusan pengadilan merupakan kewenangan Hakim; dan pelaksanaan putusan hakim merupakan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dan Lembaga Pemasyarakatan. Di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, hukum pidana tidak hanya berbicara mengenai sanksi pidana penjara dan denda, namun juga dapat diterapkan pidana tambahan khususnya tanggung jawab dalam memulihkan lingkungan.

Secara garis besar, PPNS diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa dan tindakan-tindakan hukum lainnya yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Upaya paksa oleh Penyidik meliputi: a) pemanggilan Tersangka dan/atau Saksi; b) penangkapan; c) penahanan; d) penggeledahan; e) penyitaan; dan/atau f) pemeriksaan surat atau barang. Beberapa UU spesialis bahkan mengatur mengenai tindakan-tindakan yang tidak tercantum pada KUHAP, seperti misalnya UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memberi kewenangan kepada PPNS untuk melakukan upaya pencegahan seseorang ke luar negeri. Setiap pelaksanaan upaya paksa dan tindakan hukum harus dipertanggungjawabkan dengan berita acara.

Untuk meningkatkan kapasitas PPNS dan segenap aparat penegak hukum, berikut ini merupakan kewenangan terkait penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang termuat pada berbagai Undang-Undang dan produk hukum:

1. Penyidikan

Kejelasan kewenangan merupakan dasar utama bagi PPNS untuk melakukan penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana. Kewenangan dalam melakukan penyidikan bagi PPNS lingkungan hidup dan kehutanan dijamin dalam KUHAP dan seluruh UU bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sebagai berikut:

Tabel 14
Kewenangan Penyidikan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
KUHAP		
	-	-
KUHAP		
1		Pasal 106
		Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan

	tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
2	Pasal 39
ayat (1)	Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	
3	Pasal 77
ayat (1)	Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	
4	Pasal 38
ayat (1)	Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
5	Pasal 94
ayat (1)	Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	
6	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>
UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	
7	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>ayat (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi Tanah dan Air juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air.</p>
UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	
8	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.</p>
Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 (Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang)	
9	<p style="text-align: center;">Amar Putusan</p> <p>(1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>(2) Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi</p>

yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”;

Sesuai Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai dengan syarat terkumpulnya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat/dokumen, d) petunjuk, dan e) keterangan terdakwa.⁸ Dalam proses penyidikan, Penyidik menggali kasus secara utuh dan mengumpulkan berbagai bukti untuk membuktikan bahwa Tersangka secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Penyidik berwenang menghadirkan Saksi, memeriksa Ahli, atau mengumpulkan data di lapangan untuk mencari fakta-fakta yang ada. Status Saksi juga dapat dinaikkan menjadi Tersangka apabila terdapat bukti-bukti baru.

Di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, giat penyidikan dilaksanakan berdasarkan tiga hal, yaitu: a) laporan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dalam giat verifikasi pengaduan dan/atau hasil pengawasan lapangan; b) laporan Polisi Kehutanan (Polhut) dalam giat operasi pengamanan hutan; dan/atau c) temuan oleh PPNS, antara lain adanya pelaku tertangkap tangan, adanya tersangka baru dari pengembangan penyidikan, dan/atau fakta lapangan lainnya yang layak untuk ditindaklanjuti. Ketiga hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menggelar ekspose kasus untuk menentukan adanya peristiwa, pelaku, kesalahan/pelanggaran, dan barang bukti. Jika hasil ekspose menyatakan bahwa laporan atau temuan tersebut memenuhi unsur pidana, maka tahap berikutnya adalah pembuatan Laporan Kejadian. Hasil ekspose juga dapat merekomendasikan agar kasus dialami dengan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan. Laporan Kejadian dan hasil pengumpulan bahan dan keterangan tersebut kemudian menjadi dasar untuk penerbitan Surat Perintah Penyidikan.⁹

⁸ Penetapan Tersangka dilaksanakan berdasarkan paling sedikit dua alat bukti yang didukung dengan barang bukti.

⁹ Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau SPDP juga disampaikan kepada Kepolisian melalui Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri.

PPNS LHK pada saat ini diberi kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji konstitusi terkait kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mengakui enam instansi yang berwenang melakukan penyidikan TPPU, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, PPNS lingkungan hidup dan kehutanan dapat memilih salah satu dari tiga tata cara berikut ini:

- a. Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dalam waktu yang berbarengan (lihat ketentuan Pasal 75 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)
- b. Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu, dan setelahnya melakukan penyidikan tindak pidana asal (lihat ketentuan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).
- c. Penyidik melakukan penyidikan tindak pidana asal terlebih dahulu, baru kemudian melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Perkara tindak pidana asal yang sudah dalam tahap selesai berkas atau berkekuatan hukum tetap juga dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

2. Pemeriksaan atas Kebenaran Laporan atau Keterangan

Seluruh UU bidang lingkungan hidup dan kehutanan memberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor masing-masing. Melalui kewenangan ini PPNS berwenang memeriksa kebenaran suatu laporan, misalnya laporan masyarakat, dan juga berbagai bentuk keterangan yang datang padanya. Laporan dan keterangan tersebut masih bersifat mentah, sehingga PPNS perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah ada suatu tindak pidana berdasarkan laporan dan keterangan yang diterima. Metode yang digunakan PPNS dapat berupa olah tempat kejadian perkara, permintaan keterangan Saksi dan Ahli, atau kegiatan analisis data lainnya.

Tabel 15
Kewenangan Pemeriksaan terhadap Kebenaran Laporan atau Keterangan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		
1	Pasal 39	
	ayat (3) huruf a	Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		
2	Pasal 77	
	ayat (2) huruf a	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah		
3	Pasal 38	
	ayat (2) huruf a	Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
4	Pasal 94	
	ayat (1) huruf a	Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
5	Pasal 30 huruf a	
	PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;	
UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air		
6	Pasal 55	
	ayat (2) huruf a	Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: (1) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang		
	-	-

2. Pemanggilan

Pemanggilan merupakan salah satu upaya paksa yang dimiliki oleh Penyidik dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang. Penyidik berwenang melakukan pemanggilan secara tertulis terhadap setiap orang, baik perseorangan atau korporasi untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam proses penyidikan. Dalam surat pemanggilan, harus diuraikan secara jelas dalam kapasitas apa seseorang dilakukan pemanggilan, dasar dan alasan pemanggilan, jadwal dan tempat pemeriksaan, serta identitas Penyidik yang akan melakukan pemeriksaan.

Pasal 112 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Dalam hal orang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan atau menolak dipanggil tanpa menyertakan alasan yang patut dan wajar, Penyidik dapat membuat surat pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa. Pasal 227 KUHAP mengatur mengenai tata cara pemanggilan. Disebutkan bahwa surat pemanggilan disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal pemeriksaan yang ditentukan, dan disampaikan di tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir. Surat pemanggilan disampaikan langsung oleh Penyidik secara langsung terhadap orang yang hendak dipanggil dan dibuat tanda penerimaan.¹⁰ Berikut ini

¹⁰ Surat pemanggilan dapat dikirim oleh Penyidik melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dalam hal tempat kedudukan Tersangka atau Saksi berada di luar wilayah yurisdiksi Penyidik yang melakukan pemanggilan. Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di

adalah ketentuan yang memberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan pemanggilan dalam beberapa Undang-Undang:

Tabel 16
Kewenangan Pemanggilan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
KUHAP		
1	Pasal 112	
	ayat (1)	Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
2	Pasal 30 huruf i	
		PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang: i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air		
3	Pasal 55	
	ayat (2) huruf b	Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;

3. Pemeriksaan terhadap Orang

Penyidik diharapkan mampu menggali informasi-informasi penting dari orang-orang yang terkait dengan perkara pidana, seperti tersangka, saksi, atau ahli. Dalam melakukan pemeriksaan, Penyidik harus memiliki uraian awal mengenai dugaan tidak pidana yang terjadi

tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir, surat pemanggilan disampaikan melalui keluarga, kuasanya, ketua lingkungan, atau pejabat berwenang yang dapat menjamin bahwa surat tersebut dapat disampaikan kepada orang yang dituju. Dalam hal orang yang dipanggil berada di luar negeri, penyampaian surat pemanggilan melalui perwakilan Republik Indonesia. Dalam hal tidak diketahui keberadaan orang yang hendak dipanggil, maka surat pemanggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

sebagai dasar dalam menggali keterangan dari setiap orang. Setiap upaya pemeriksaan harus diawali dengan pengambilan sumpah. **Pasal 116 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa saksi dapat diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Perlu dicatat juga bahwa Penyidik dapat memeriksa setiap orang yang terkait dengan tindak pidana, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, atau orang yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Berikut ini adalah kewenangan PPNS untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang terkait dengan perkara pidana:**

Tabel 17
Ketentuan Pemeriksaan Terhadap Orang

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
KUHAP		
1	Pasal 50	
	ayat (1)	Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2	Pasal 116	
	ayat (1)	Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
	ayat (2)	Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		
2	Pasal 39	
	ayat (3) huruf b	Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk: b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		
3	Pasal 77	
	ayat (2) huruf b	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:

		b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah		
4	Pasal 38	
	ayat (2) huruf b	Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
5	Pasal 94	
	ayat (2) huruf b	Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
6	Pasal 30 huruf b	
	PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang: b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;	

5. Meminta Bantuan Ahli dalam Penyidikan

Ahli adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus di bidang tertentu yang dukungannya dibutuhkan Penyidik untuk pemenuhan unsur pasal. Selain memberikan keterangan secara tertulis, Ahli juga dapat mendampingi Penyidik dalam melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara. Bantuan Ahli didapatkan melalui dua tata cara, yaitu: a) Penyidik menyampaikan permohonan tertulis kepada Ahli yang dimaksud, atau b) Penyidik mengirimkan surat permohonan penugasan Ahli yang dimaksud kepada instansi tempat Ahli bertugas. Pasal 120 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa Ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka Penyidik untuk memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan Ahli menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Berikut ini adalah kewenangan PPNS untuk meminta bantuan Ahli dalam proses penyidikan yang diatur dalam beberapa Undang-Undang:

Tabel 18
Ketentuan Permintaan Bantuan Ahli

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
KUHAP		
1	Pasal 120	
	ayat (1)	Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah		
2	Pasal 38	
	ayat (2) huruf f	Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
3	Pasal 94	
	ayat (1) huruf g	Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
4	Pasal 30 huruf g	
	PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang: g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;	

6. Penggeledahan

Penggeledahan merupakan instrumen upaya paksa bagi Penyidik dalam memperoleh keterangan atau barang bukti. Sesuai aturan dalam KUHAP, maka penggeledahan dapat dilakukan terhadap rumah, pakaian, badan, dan/atau tempat lain yang diduga terjadi tindak pidana. Penggeledahan dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang. Pasal 33 KUHAP mengatur bahwa penggeledahan membutuhkan izin Pengadilan Negeri setempat. Meskipun demikian, Pasal 34 ayat (1) KUHAP menyatakan

bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, Penyidik dapat melakukan penggeledahan:

- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
- b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan tanpa dilengkapi surat izin Pengadilan Negeri, Pasal 34 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Terdapat prosedur sesuai Pasal 33 KUHAP yang harus ditaati dalam melakukan penggeledahan. Terkait penggeledahan rumah, maka harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Selain itu penggeledahan rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Penggeledahan badan diatur dalam Pasal 37 KUHAP, yang mana apabila yang digeledah adalah orang berjenis kelamin perempuan, maka penggeledahan badan dilakukan oleh petugas perempuan atau perempuan lain yang ditunjuk oleh Penyidik. Penyidik dapat meminta bantuan Penyidik Kepolisian dan/atau Polhut dalam melangsungkan penggeledahan.

Berikut ini adalah ketentuan mengenai penggeledahan dalam beberapa Undang-Undang yang diampu oleh PPNS lingkungan hidup dan kesehatan:

Tabel 19
Kewenangan Penggeledahan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
KUHAP		
1		Pasal 32

	Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
2	Pasal 39
ayat (3) huruf d	Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk: d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	
3	Pasal 77
ayat (2) huruf d	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk: d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
4	Pasal 94
ayat (1) huruf j	Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana;
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	
5	Pasal 30 huruf f
	PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang: f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	
6	Pasal 55
ayat (2) huruf c	Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;

7. Penyitaan

Penyitaan merupakan upaya paksa yang digunakan oleh Penyidik untuk menguasai barang bukti dalam rangka pemenuhan pembuktian. Penyitaan dilakukan dengan dilengkapi surat perintah penyitaan dan surat tanda penerimaan. Pasal 42 KUHAP memberi wewenang kepada Penyidik untuk memerintahkan orang yang menguasai benda, untuk menyerahkan benda tersebut untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada orang yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Terdapat lima jenis benda yang dapat disita berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yaitu: a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan/atau e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu, Penyidik juga berwenang menyita benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit.

Pasal 38 KUHAP mensyaratkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan dengan izin Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Barang bukti yang disita harus ditangani dan disimpan dengan tepat untuk menjaga autensitas dan keutuhannya. Pasal 44 KUHAP menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Tanggung jawab barang bukti berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapa pun.¹¹

Barang bukti dalam kondisi tertentu dapat dilakukan pelelangan. Pasal 45 KUHAP mengatur bahwa benda sitaan yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, maka dengan persetujuan tersangka atau kuasanya benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya, apabila perkara masih ada ditangan

¹¹ Untuk perkara perusakan hutan, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga memiliki hukum acara tersendiri untuk penyitaan barang bukti yang diatur mulai dari Pasal 39 hingga Pasal 49.

Penyidik atau Penuntut Umum. Hasil pelelangan benda yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.

Khusus untuk perkara perusakan hutan, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memperkenankan barang bukti berupa kayu dan/atau hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya untuk dilelang atau dimanfaatkan bagi kepentingan publik/sosial. Untuk barang bukti berupa kebun dan/atau tambang yang telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada Pemerintah untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya. Peruntukan barang bukti pada perkara perusakan hutan dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²

Berikut ini adalah ketentuan yang memberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyitaan dalam beberapa Undang-Undang:

Tabel 20
Kewenangan Penyitaan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
KUHAP		
1	Pasal 38	
	ayat (1)	Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
	ayat (2)	Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		

¹² Selain dilelang atau dimanfaatkan untuk kepentingan publik/sosial, barang bukti yang disita oleh Penyidik dapat juga dilakukan:

- a. penyisihan (lihat Pasal 45 ayat (3) KUHAP);
- b. perampasan untuk kepentingan negara (lihat Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP);
- c. pemusnahan untuk kepentingan negara (lihat Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP); atau
- d. pengembalian kepada orang yang berhak (lihat Pasal 46 ayat (1) KUHAP).

2	Pasal 39	
	ayat (3) huruf d	Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk: a. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		
3	Pasal 77	
	ayat (2) huruf d	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk: d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah		
4	Pasal 38	
	ayat (2) huruf e	Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
5	Pasal 94	
	ayat (1) huruf f	Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
6	Pasal 30 huruf f	
	PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:	

	a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air	
7	Pasal 55
ayat (2) huruf c	Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;

8. Meminta Keterangan dan Barang Bukti

Keterangan dan barang bukti merupakan instrumen penting untuk membuktikan suatu perkara. Keterangan didapatkan melalui pemeriksaan terhadap Tersangka, Saksi, atau Ahli, sementara barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Di samping alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, beberapa UU sektoral juga mengatur mengenai alat bukti. Untuk perkara di bidang lingkungan hidup, Pasal 96 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa; dan/atau f) alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara perusakan hutan, Pasal 37 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi: a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan/atau b) alat bukti lain berupa: informasi elektronik; dokumen elektronik; dan/atau peta. Untuk penyidikan tindak pidana pencucian uang, Pasal 73 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah: a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Berikut ini adalah ketentuan yang memberikan kewenangan kepada PPNS untuk meminta keterangan dan barang bukti dalam beberapa Undang-Undang:

Tabel 21
Ketentuan Permintaan Keterangan dan Barang Bukti

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
KUHAP		
1	Pasal 42	
	ayat (1)	Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		
2	Pasal 39	
	ayat (3) huruf e	Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk: 6. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		
3	Pasal 77	
	ayat (2) huruf e	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk: a. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah		
4	Pasal 38	
	ayat (2) huruf c	Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
5	Pasal 94	
	ayat (1) huruf c	Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa

		tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
6	Pasal 30 huruf c	
	PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang: c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;	
UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air		
7	Pasal 55	
	ayat (2) huruf d	Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;

9. Penangkapan

Penangkapan merupakan upaya paksa dari Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka guna kepentingan penyidikan, yang mana tata caranya diatur dalam undang-undang. Penangkapan dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga Tersangka segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari. Dalam hal tertangkap tangan, Pasal 111 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap Tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada Penyidik. Setelah menerima penyerahan Tersangka, Penyidik segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.

UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur hukum acara mengenai penangkapan. Dalam Pasal 38 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama dua kali dua puluh empat jam. Pasal 38 ayat (1) UU tersebut mengatur mengenai perpanjangan penangkapan, yang mana dalam hal waktu untuk pemeriksaan belum mencukupi, atasan langsung Penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling tiga kali dua puluh empat jam.

Berikut ini adalah dasar hukum melakukan penangkapan dalam beberapa Undang-Undang:

Tabel 22
Kewenangan Penangkapan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
KUHP		
1	Pasal 16	
	ayat (2)	Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		
2	Pasal 77	
	ayat (2) huruf f	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk: 7. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
3	Pasal 94	
	ayat (1) huruf k	Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
4	Pasal 30 huruf f	
	PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang: f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;	

10. Penahanan

Merujuk Pasal 1 angka 21 KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹³ Penahanan

¹³ Berdasarkan jenisnya, Pasal 22 ayat (1) KUHP membagi tiga jenis penahanan, yaitu: a) penahanan rumah tahanan negara; b) penahanan rumah; atau c) penahanan kota.

dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan dari atasan Penyidik. Terdapat beberapa pertimbangan dilakukannya penahanan berdasarkan Pasal 21 KUHAP, yaitu: a) Tersangka diduga akan melarikan diri; b) Tersangka diduga akan merusak atau menghilangkan barang bukti; dan/atau c) Tersangka diduga akan mengulangi tindak pidana. Durasi penahanan berdasarkan Pasal 24 KUHAP adalah berlaku paling lama dua puluh hari, dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 KUHAP, dalam jangka waktu perpanjangan penahanan Tersangka telah habis, Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan lanjutan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang kembali paling lama 30 (tiga puluh) hari. Hal ini hanya berlaku untuk perkara dengan ancaman pidana sembilan tahun atau lebih.¹⁴

Berikut ini adalah ketentuan yang memberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penahanan dalam beberapa Undang-Undang:

Tabel 23
Kewenangan Penahanan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
KUHAP		
1	Pasal 20	
	ayat (1)	Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		
2	Pasal 77	
	ayat (2) huruf f	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk: f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian

Sesuai Pasal 23 ayat (1) KUHAP, Penyidik berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain.

¹⁴ Penyidik berdasarkan pertimbangan tertentu dapat melakukan Penangguhan Penahanan. Pasal 31 KUHAP mengatur bahwa Penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan, atas permintaan tersangka. Tersangka, keluarga atau penasihat hukum juga dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 KUHAP.

		Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
3	Pasal 94	
	ayat (1) huruf k	Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
4	Pasal 30 huruf f	
	PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang: f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;	

11. Perampasan Aset/Objek Tindak Pidana

Perampasan aset merupakan salah satu tahapan dalam upaya pemulihan aset dalam rangka pengembalian kerugian negara. Perampasan aset dalam berbagai aturan Undang-Undang dapat dilakukan melalui mekanisme pidana tambahan atau melalui tindakan Penyidik berupa permohonan kepada Pengadilan. Definisi aset dapat ditinjau dari *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003 yang diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*. UNCAC mendefinisikan “kekayaan” sebagai setiap jenis aset,

baik bertubuh atau tak bertubuh, bergerak atau tak bergerak, berwujud atau tak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut. UNCAC juga mendefinisikan “hasil kejahatan” sebagai setiap kekayaan yang berasal atau diperoleh, langsung atau tidak langsung, dari pelaksanaan kejahatan. Khusus untuk UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, perampasan dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya untuk dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga konservasi.¹⁵ Kewenangan perampasan aset diatur dalam beberapa Undang-Undang sebagai berikut:

¹⁵ Perampasan aset masih belum diterapkan oleh PPNS lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satu penyebabnya adanya ketiadaan pedoman. Untuk perkara pencucian uang, Penyidik dapat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Dalam peraturan tersebut, perampasan aset dapat dilakukan oleh Penyidik dengan cara menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Tabel 24
Ketentuan Perampasan Aset/Objek Tindak Pidana

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
KUHP		
1	Pasal 10 huruf b angka 2	Pidana terdiri atas: b. pidana tambahan 2. perampasan barang-barang tertentu
2	Pasal 39	
	ayat (1)	Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
KUHAP		
3	Pasal 45	
	ayat (4)	Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.
4	Pasal 46	
	ayat (2)	Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		
5	Pasal 24	
		(1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara. (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		
6	Pasal 78	
	ayat (12)	Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
7	Pasal 119 huruf a	
	Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana	
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
8	Pasal 66	
	ayat (3) huruf b	Upaya pengembalian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: b. perampasan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari hasil kegiatan perusakan hutan berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau di negara asing.
UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air		
9	Pasal 66 huruf a	
	Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan hukum atau badan usaha dapat dikenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;	
UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang		
10	Pasal 7	
	ayat (2)	Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;

		e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.
11	Pasal 9	
	ayat (1)	Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
12	Pasal 67	
	<p>(1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.</p> <p>(2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.</p> <p>(3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.</p>	

12. Membuka, Memeriksa, dan Menyita Kiriman Melalui Pos dan Meminta Data Komunikasi

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Pos merupakan suatu layanan komunikasi yang sifatnya rahasia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, bahwa hak milik atas kiriman tetap merupakan hak milik pengguna layanan pos selama belum diserahkan kepada penerima. Pengguna layanan pos berhak atas jaminan kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman. Penyelenggara pos dengan demikian wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman sebagaimana amanat Pasal 30 UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.¹⁶

¹⁶ Pasal 46 UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos mempidana pelanggaran terhadap kerahasiaan pos, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak tidak menjaga kerahasiaan kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan mengenai kerahasiaan pos tidak berlaku bagi Penyidik yang sedang menangani suatu perkara pidana. Penyidik diberi privilese untuk membuka, memeriksa, dan menyita kiriman melalui pos serta meminta data komunikasi. Kewenangan tersebut diatur dalam KUHAP dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagai berikut:

Tabel 25
Ketentuan Pemeriksaan Kiriman Melalui Pos dan Meminta Data Komunikasi

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
KUHAP		
1	Pasal 47	
	ayat (1)	Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
2	Pasal 34	
	ayat (1) huruf a	Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, penyidik berwenang meminta kepada lembaga penyelenggara komunikasi untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan pembalakan liar yang sedang diperiksa; dan/atau b. meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan perusakan hutan.

13. Meminta Data Keuangan/Harta Kekayaan

Tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan memiliki kaitan erat dengan kejahatan di bidang keuangan. Selain itu, tindak pidana

lingkungan hidup dan kebutuhan mendatangkan keuntungan yang menggiurkan, sehingga upaya penyidikannya perlu diperkuat dengan menganalisis data keuangan atau harta kekayaan dari pelakunya. Permintaan data keuangan/harta kekayaan akan membantu Penyidik dalam: mengidentifikasi hasil tindak pidana sebagai dasar untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang; pelacakan dan pemulihan aset; membongkar jejaring pelaku kejahatan; dan identifikasi tindak pidana berulang. Permintaan data tersebut disampaikan oleh Penyidik kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga jasa keuangan, dan instansi perpajakan. Kewenangan bagi PPNS untuk meminta data keuangan atau harta kekayaan diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana uraian berikut:

Tabel 26
Ketentuan Permintaan Data Keuangan/Harta Kekayaan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
1	Pasal 35 ayat (1)	Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
2	huruf a	Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang: a. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada unit kerja terkait;
3	huruf b	Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang: b. meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka
UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang		

4	Pasal 64	
	<p>(1) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain.</p> <p>(2) Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK.</p>	
5	Pasal 72	
	ayat (1)	<p>Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:</p> <p>a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;</p> <p>b. tersangka; atau</p> <p>c. terdakwa.</p>

14. Pemblokiran Harta Kekayaan dan/atau Penundaan Transaksi

Data keuangan/harta kekayaan milik Tersangka yang sudah diperoleh oleh Penyidik dapat dilakukan pemblokiran apabila terdapat indikasi transaksi yang mencurigakan. Penyidik juga berwenang meminta kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penundaan transaksi terhadap setiap orang dalam perkara pencucian uang. Pemblokiran dan penundaan transaksi diperlukan untuk mencegah terduga pelaku untuk mengaburkan atau memecah harta kekayaan yang dimilikinya. Pemblokiran harta kekayaan dan/atau penundaan transaksi diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut:

Tabel 27
Ketentuan Pemblokiran Harta Kekayaan dan/atau Penundaan Transaksi

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
1		Pasal 35

	Pasal 35 ayat (4)	Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil pembalakan liar selama proses penyidikan, penuntunan, dan/atau pemeriksaan berlangsung.
2	Pasal 66	
	Pasal 66 ayat (3) huruf a	Upaya pengembalian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemblokiran atau pembekuan sementara harta kekayaan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh dari kegiatan perusakan hutan
UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang		
3	Pasal 26	
	ayat (1)	Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.
4	Pasal 70	
	ayat (1)	Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
5	Pasal 71	
	Pasal 71	Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari: a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; b. tersangka; atau c. terdakwa.

15. Membuat dan Menandatangani Berita Acara

Berita acara yang selanjutnya disingkat BA adalah dokumen tertulis yang berisi keterangan yang dibuat oleh Penyidik atas kekuatan sumpah jabatan. Berita Acara menjadi bagian penting dari administrasi penyidikan dan menjadi dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian.

Segala upaya paksa dan tindakan yang dilakukan Penyidik dalam proses pengumpulan bahan dan keterangan dan proses penyidikan harus dilengkapi dengan penyusunan berita acara. Berita acara harus ditandatangani oleh setiap orang yang terlibat dalam giat upaya paksa atau tindakan Penyidik. Berikut ini adalah ketentuan mengenai pembuatan dan penandatanganan berita acara dalam beberapa Undang-Undang:

Tabel 28
Ketentuan Berita Acara

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
KUHAP		
1	Pasal 75	
		<p>(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan tersangka; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. pemasukan rumah; f. penyitaan benda; g. pemeriksaan surat; h. pemeriksaan saksi; i. pemeriksaan di tempat kejadian; j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. <p>(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.</p> <p>(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).</p>
UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		
2	Pasal 39	
	ayat (3) huruf f	Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk: f. membuat dan menandatangani berita acara;
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		
3	Pasal 77	
	ayat (2) huruf g	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:

		g. membuat dan menandatangani berita acara
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
4	Pasal 30 huruf j	
	PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang: j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan	
UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air		
5	Pasal 55	
	ayat (2) huruf e	Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: e. membuat dan menandatangani berita acara

16. Pencegahan ke Luar Negeri

Kewenangan pencegahan ke luar negeri ditemukan dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tindak pidana perusakan hutan merupakan tindak pidana yang terorganisasi dan bersifat lintas batas negara, sehingga ada peluang bahwa terduga pelaku ingin lolos dari jerat hukum dengan melarikan diri ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencegahan ke luar negeri dilakukan berdasarkan permohonan Penyidik kepada instansi terkait, dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 29
Kewenangan pencegahan ke luar negeri

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
1	Pasal 36 huruf c	
	Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang: c. meminta kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri	

17. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan merupakan tindak pidana yang sangat terorganisasi, sehingga dilakukan oleh kelompok terorganisasi yang berjejaring secara kompleks. Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang

terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-28/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subyek Hukum Korporasi mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana dan juga menjadi tempat untuk menyembunyikan dan mencuci harta kekayaan hasil tindak pidana. Kewenangan penanganan perkara pidana korporasi perlu dimiliki oleh Penyidik, karena menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat efek jera, memperlancar proses pemulihan aset, dan menjerat semua orang yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk penerima manfaat. Berikut ini adalah beberapa Undang-Undang yang mengakui pembedaan terhadap korporasi:

Tabel 30
Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		
1	Pasal 78 ayat (11)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok.
UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah		
2	Pasal 42	<p>(1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun</p>

	hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.	
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
3	Pasal 116	
	<p>(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:</p> <p>a. badan usaha; dan/atau</p> <p>b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.</p> <p>(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama- sama.</p>	
4	Pasal 117	
	Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.	
5	Pasal 118	
	Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.	
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
6	Pasal 109	
	ayat (1)	Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air		
7	Pasal 65	
	Tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:	

	a. badan hukum atau badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.
UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	
8	Pasal 6
	ayat (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

18. Penerapan Pidana Tambahan

Tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan berakibat sangat fatal terhadap lingkungan hidup, keutuhan kawasan hutan, dan masyarakat luas selaku korban. Dengan demikian, sanksi yang dikenakan tidak cukup apabila hanya mencakup pidana penjara dan denda, karena belum tentu dapat mengembalikan kondisi di lapangan. Aparat penegak hukum sudah selayaknya menerapkan pidana tambahan, karena ampuh dalam memperluas pertanggungjawaban pidana pelaku dalam rangka keadilan restoratif. Penyidik dan Penuntut dapat memasukkan tuntutan pidana tambahan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis.

Kewenangan penerapan pidana tambahan diatur dalam KUHP, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam UU bidang lingkungan hidup dan kehutanan, pidana tambahan hanya dapat dikenakan kepada pelaku korporasi. Berikut ini adalah beberapa Undang-Undang yang menerapkan pidana tambahan:

Tabel 31
Ketentuan Penerapan Pidana Tambahan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
KUHP		
1		Pasal 10 huruf b
	Pidana terdiri atas: b. pidana tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
2	Pasal 119	
	<p>Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. 	
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
3	Pasal 109	
	ayat (6)	Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.
UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air		
4	Pasal 66	
	<p>Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan hukum atau badan usaha dapat dikenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. 	
UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang		
5	Pasal 7	
	ayat (2)	<p>Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;

		e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.
--	--	--

19. Penghentian Penyidikan

Terdapat beberapa justifikasi bagi Penyidik untuk menghentikan upaya penyidikan, yaitu: a) Penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup atau bukti yang sudah diperoleh ternyata tidak memadai untuk membuktikan kesalahan Tersangka; b) peristiwa yang dilakukan penyidikan ternyata bukan merupakan tindak pidana; c) Tersangka meninggal dunia; d) perkara sudah ditangani oleh instansi penegak hukum yang lain (*nebis in idem*); e) perintah Hakim sesuai Putusan Praperadilan; f) perkara sudah kadaluwarsa; g) perkara dikesampingkan demi kepentingan umum; h) adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

Penghentian penyidikan harus melalui penetapan, yakni dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan memberitahukannya kepada Kepolisian, Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya. Sesuai Pasal 46 ayat (1) KUHAP, dalam hal ditetapkan penghentian penyidikan maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Penghentian penyidikan ini juga dapat menjadi obyek praperadilan sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 10 huruf b dan Pasal 77 huruf a KUHAP. Berikut ini dijelaskan pengaturan mengenai penghentian penyidikan di beberapa Undang-Undang.

Tabel 32
Ketentuan Penghentian Penyidikan

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
KUHAP		
1	Pasal 109	
	ayat (2)	Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		
2	Pasal 39	

	ayat (3) huruf g	Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk: 8. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan		
3		Pasal 77
	ayat (2) huruf h	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk: 9. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
4		Pasal 94
	ayat (1) huruf h	Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: h. menghentikan penyidikan;
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
5		Pasal 30 huruf h
		PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang: h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air		
6		Pasal 55
	ayat (2) huruf f	Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air.

20. Penyidikan secara Multidoor/Penyidikan Terpadu

Tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan merupakan tindak pidana lintas sektor yang dilakukan oleh beragam tipologi aktor, sehingga penanganannya tidak dapat diserahkan hanya pada instansi bidang lingkungan hidup dan kehutanan semata. Keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan terletak pada sistem kerja yang kolaboratif. Penegakan hukum secara terpadu dapat memperbesar efek jera dan pertanggungjawaban pidana, karena memungkinkan Penyidik dari berbagai sektor untuk “mengeroyok” satu kasus yang sama dengan menggunakan Undang-Undang yang

berbeda. Pendekatan ini akan mendorong penerapan pasal berlapis sehingga memaksimalkan sanksi pidana kepada pelaku. Penegakan hukum terpadu diamanatkan dalam Pasal 95 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, yang memandatkan dilakukannya penegakan hukum pidana terpadu antara PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketentuan tersebut saat sudah dioperasionalisasikan melalui pembentukan Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor: PKS.3 Tahun 2021; Nomor: KB/1/V/Tahun 2021; dan Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Terpadu terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Perkara pidana di bidang sumber daya alam penanganannya harus dilakukan oleh berbagai instansi dengan rezim yang berbeda-beda. Pemerintah menggagas penegakan hukum secara *multidoor* sebagai bentuk penguatan kelembagaan di bidang penegakan hukum pidana, yang mana berbagai Kementerian/Lembaga di bidang sumber daya alam berkolaborasi dan melakukan penyidikan terhadap suatu kasus dengan menggunakan lebih dari satu rezim undang-undang.¹⁷ Pendekatan *multidoor* bermanfaat dalam penggunaan sumber daya penegakan hukum secara lebih efektif dan efisien, meningkatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, serta membangun koherensi antara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dengan pendekatan *multidoor*, dimungkinkan bahwa keterbatasan peraturan perundang-undangan yang satu dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Pendekatan ini mendapat dasar hukum melalui Pasal 66 ayat (1) KUHP, yang mana perbarengan beberapa perbuatan dapat dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Kemudian Pasal 141 KUHP mengatur dakwaan Penuntut Umum terhadap perkara *multidoor*. Dijelaskan bahwa Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, dalam hal: a) beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; dan b) beberapa tindak pidana yang

¹⁷ Penegakan hukum *multidoor* diinisiasi tanggal 20 Desember 2012 melalui MoU Peningkatan Kerja Sama dalam Penegakan Hukum untuk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala PPATK, serta disaksikan oleh Kepala UKP4 dan Ketua KPK.

bersangkut-paut satu dengan yang lain.¹⁸ Penyidikan secara *multidoor* atau penyidikan secara terpadu dapat dilakukan oleh berbagai PPNS lintas sektor. Hal tersebut dijamin dalam pengaturan sebagai berikut:

Tabel 33
Ketentuan Penyidikan Terpadu

No	Peraturan/ Pasal/Ayat	Isi
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
1	Pasal 95	
	ayat (1)	Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		
2	Pasal 56	
	ayat (1) huruf f	Lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) bertugas: melakukan kerja sama dan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan;
3	Penjelasan ayat (1) huruf f	Yang dimaksud dengan “antarlembaga penegak hukum” antara lain adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, PPNS, dan Polisi Kehutanan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014		
4	Amar putusan	

¹⁸ Di samping melakukan penyidikan secara bersama antara Penyidik dari Kementerian/Lembaga, PPNS juga dapat melakukan penyidikan bersama dengan Penyidik Tentara Nasional Indonesia dalam hal terdapat anggota militer aktif yang ikut terlibat dalam dugaan tindak pidana. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 89 KUHP, yang mengatur bahwa penyidikan perkara pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga negara sipil dan militer dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Penyidik serta Polisi Militer dan Oditur Militer sesuai dengan wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku.

	<p>1. 3. Kata "dapat" dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>1. 4. Kata "dapat" dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>1. 5. Frasa "tindak pidana lingkungan hidup" dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini";</p> <p>1. 6. Frasa "tindak pidana lingkungan hidup" dalam Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini";</p> <p>1. 7. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) selengkapnya menjadi "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri".</p>
--	---

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mahmud, Syahrul. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Graha Ilmu.

Ngadino, Agus dan Zulhidayat, *et.al*, *Gugatan dan Ganti Rugi Lingkungan dalam Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus, Kemitraan, et.al*.

Purbacaraka, Purnadi, *et.al* (1998). *Dalam Rosjidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

Rahmadi, Takdir. (2015). *Hukum Lingkungan Hidup Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta

Syahrin, Alvi. (2009). *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Edisi Revisi. Sofmedia.

Wijoyo, Suparto. (2003). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*. Cet. 2. Airlangga University Press. Surabaya.

Jurnal

Wibisana, A.G. (2021). *Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability*. *Jurnal Hukum Lingkungan Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor23)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2004 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5580).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6636).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 711).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Peraturan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-28/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subyek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1399)

Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2018 tentang Tata Cara Hubungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322).

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Produk Hukum Lainnya

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor: PKS.3 Tahun 2021; Nomor: KB/1/V/Tahun 2021; dan Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Terpadu terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Konvensi Internasional

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003.